

Analisis Prinsip Keadilan dalam Kontrak Tanah Negara

(Analysis of the Principle of Justice in State Land Contracts)

Fatimah Fatimah^{1*}, Nur Asyiah²

Universitas Samudra, Aceh, Indonesia^{1,2}

fatimahsyahru@unsam.ac.id^{1*}, nurasyiah@unsam.ac.id²



Riwayat Artikel

Diterima pada 15 Desember 2024

Revisi 1 pada 25 Januari 2025

Revisi 2 pada 18 Januari 2025

Revisi 3 pada 20 Januari 2025

Disetujui pada 22 Januari 2025

Abstract

Purpose: This study aims to analyze the application of the principle of justice in resolving state land contract disputes based on the principle of justice in Indonesian law, as well as Indonesian land law policies that support the principle of justice in state land management contracts.

Methodology: This research is a normative legal research, which examines laws and regulations, court decisions, and legal doctrines related to the principle of justice in state land contracts. The type of research used is descriptive research. It is expected that this research can provide a comprehensive understanding.

Results: State land contract disputes are resolved for legal certainty in the management of state land, with the role of the government and judicial institutions based on positive law in every decision.

Conclusion: Penyelesaian penyelesaian kontrak tanah negara di Indonesia harus berlandaskan prinsip keadilan distributif, korektif, prosedural, dan restoratif.

Limitations: This normative study examines the causes and legal consequences of the degradation of notarial deeds and requires formal compliance, without involving empirical analysis..

Contribution: Clarifying the concept of legal policy regarding the role of the state in regulating land management in a fair and transparent manner.

Keywords: *Contract Disputes, Legal Policy, State Land.*

How to Cite: Fatimah, F., Asyiah, N. (2025). Analisis Prinsip Keadilan dalam Kontrak Tanah Negara. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 4(2), 127-137.

1. Pendahuluan

Tanah sebagai satu di antara sumber daya alam terpenting sekaligus strategis di kehidupan ekonomi, sosial, serta pembangunan negara. Tanah di Indonesia dikuasai negara serta ditujukan demi kemakmuran rakyat, dinyatakan di Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Konsep pengelolaan tanah negara ini ialah negara berwenang mengatur, mengelola, serta memanfaatkan tanah dalam berbagai bentuk perjanjian yang melibatkan pihak ketiga, baik itu individu, perusahaan, atau lembaga pemerintah. Pemerintah berwenang mengawasi serta mengatur sumber daya alam, pemerintah sering kali menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan industry dan Masyarakat (Sari et al., 2024). Hubungan di antara manusia khususnya masyarakat di Indonesia dengan tanah bersifat abadi, serta satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Hubungan antara manusia terhadap air, bumi, serta kekayaan alam, pada Negara Indonesia bersifat kolektif-individual. Hal tersebut berarti air, bumi, serta kekayaan alam di dalamnya milik Bangsa Indonesia yang wajib dikelola, dijaga sebaik-baiknya, dan dipertahankan dari rong-rongan bangsa lain, baik secara individu dan/atau bersama-sama. Oleh karena itu, subjek utama dari hak penguasaan terhadap sumber agraria adalah manusia bangsa Indonesia baik secara perorangan maupun secara kelompok-kelompok (H.M. Arba, 2021).

Dalam arti luas, kontrak merupakan perjanjian yang berakibat hukum sesuai kehendak para pihak. Adapun dalam arti sempit, kontrak hanya ditujukan kepada hubungan hukum sebatas lapangan hukum kekayaan, seperti yang tercantum dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata) (Emirzon & Muhamad, 2021). Pasal 1313 KUHPperdata menyatakan persetujuan merupakan suatu perbuatan, dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri pada satu orang lain atau lebih. Secara implisit hak pengelolaan mampu di telaah dari Penjelasan Umum II (angka 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) bahwa berpedoman terhadap hak menguasai yang dimiliki negara atas tanah, sehingga negara dapat memberikan tanah pada individu atau badan hukum dengan suatu hak sesuai keperluan dan peraturan (Hajati et al., 2018). Perjanjian pengelolaan tanah negara sering kali muncul pada bentuk Hak Sewa, Hak Guna Usaha (HGU), Hak Pakai, serta berbagai bentuk perjanjian lain berkaitan dengan pemanfaatan tanah. Sebagai bentuk hubungan hukum yang melibatkan tanah negara, perjanjian-perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip dasar hukum kontrak, yaitu kebebasan berkontrak, kesetaraan posisi para pihak, dan hal yang paling penting prinsip keadilan. Prinsip keadilan dalam kontrak tanah negara mencakup perlakuan yang setara antara pihak-pihak yang terlibat, pemberian hak yang adil kepada pihak yang berhak, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang memberikan manfaat bagi semua pihak. Namun, meskipun prinsip keadilan menjadi dasar yang penting dalam pelaksanaan kontrak tanah negara, implementasi prinsip ini dalam praktik sering kali menemui berbagai tantangan. Banyak pihak yang merasa dirugikan karena kontrak yang tidak adil, kurangnya perlindungan hukum bagi masyarakat, serta ketimpangan antara pemegang hak tanah negara serta masyarakat berdomisili di sekitar tanah tersebut. Lalu pengelolaan tanah milik negara yang melibatkan sektor swasta juga kadang menimbulkan kekhawatiran terkait dengan ketidakadilan dalam pembagian manfaat, kurangnya transparansi, dan potensi penyalahgunaan wewenang. Berbagai regulasi terkait pengelolaan tanah negara, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (UU Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum), UUPA, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) selanjutnya disingkat Permenkeu No. 115/PMK.06/2020, dan peraturan-peraturan pelaksana lainnya sudah mengatur hal ini. Pasal 1 (poin 1) Permenkeu No. 115/PMK.06/2020, menjelaskan BMN merupakan perolehan segala barang melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Masih terdapat kesenjangan dalam implementasi prinsip keadilan, baik dalam aspek pengaturan maupun penyelesaian sengketa akibat kontrak tanah negara. Meskipun telah ada beberapa studi tentang sengketa tanah negara, belum banyak penelitian yang secara normatif dan sistematis mengkaji penerapan prinsip keadilan dalam kontrak pengelolaan tanah negara, terutama ditinjau dari teori hukum dan praktik di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar teoritis serta praktik penerapan prinsip keadilan dalam mekanisme penyelesaian sengketa kontrak tanah negara di Indonesia, sekaligus menilai sejauh mana kebijakan hukum pertanahan mendukung prinsip keadilan tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat mengungkap kendala yang dihadapi dalam menjaga prinsip keadilan serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum pertanahan Indonesia yang berkelanjutan dan lebih adil.

Penulisan ini diarahkan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan prinsip keadilan dalam kontrak tanah negara di Indonesia, sekaligus menawarkan solusi yang dapat membantu menciptakan sistem hukum pertanahan yang transparan, lebih adil, dan berkelanjutan. Penulisan ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam mengenai aspek keadilan dalam kontrak tanah negara serta solusi menciptakan sistem hukum yang berkelanjutan dan lebih adil. Metode penulisan ini menggunakan hukum normatif, mengkaji doktrin hukum, perundang-undangan, serta putusan pengadilan berkaitan dengan prinsip keadilan dalam kontrak tanah Negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum perdata dan hukum administrasi negara.

2. Tinjauan Pustaka

Mewujudkan kepastian hukum, manfaat sosial, dan keadilan merupakan tujuan dari penegakan hukum. Dalam praktiknya, penegakan hukum merupakan proses penerapan aturan hukum yang merupakan pedoman para peserta dalam interaksi hukum pada kehidupan bermasyarakat serta

bernegara (Hutagalung et al., 2025). Hukum kontrak Negara Indonesia saat ini tetap berpedoman pada Peraturan Pemerintah Kolonial Belanda sesuai di Buku III KUH Perdata. Buku III KUH Perdata menganut sistem terbuka, berarti kebebasan semua pihak membuat kontrak dengan siapa saja, bentuk kontrak, pelaksanaannya, serta syarat-syaratnya. Apabila suatu perjanjian memenuhi bentuk yang telah ditentukan maka asas konsensualitas terpenuhi. Asas konsensualitas merupakan perjanjian yang timbul sejak tercapainya kesepakatan. Dengan demikian perjanjian sah dan tidak diperlukan tambahan suatu yang formalitas (Zulfikar et al., 2024).

Mengatur Penyelesaian sengketa secara jelas di dalam suatu kontrak merupakan langkah menghindari perselisihan yang berlarut-larut serta memastikan sengketa dapat diselesaikan sesuai hukum yang berlaku dan efisien (Sinaga et al., 2023). Oleh karena itu, penyelesaian sengketa secara cepat sangat penting untuk memastikan kepastian hukum sekaligus menjamin keadilan substantif (Widagdo et al., 2023). Penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti mediasi, konsiliasi, atau negosiasi, mengedepankan musyawarah serta kemampuan tawar-menawar para pihak untuk mencapai mufakat. Namun demikian, efektivitas metode ini sangat bergantung pada posisi tawar masing-masing pihak, yang dalam banyak kasus menunjukkan ketimpangan relasi kuasa (Konoras, 2017). Dalam konteks kontrak tanah negara, hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan substantif, terutama ketika negara sebagai pemegang otoritas berhadapan dengan masyarakat sebagai pihak yang relatif lemah secara struktural dan informasi.

Terkait pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN), bentuk pemanfaatan seperti sewa, pinjam pakai, dan kerja sama pemanfaatan memiliki ketentuan kontraktual tersendiri yang wajib ditaati oleh para pihak. Bentuk-bentuk tersebut diatur dalam ketentuan teknis yang menyertai pengelolaan BMN, antara lain:

- a. Sewa, merupakan bentuk pemanfaatan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan disertai imbalan berupa uang secara tunai. Perjanjian sewa minimal memuat nama para pihak, jenis barang, nilai sewa, jangka waktu, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak.
- b. Pinjam pakai, yaitu penggunaan barang antara instansi pemerintah pusat dan daerah tanpa imbalan, untuk jangka waktu tertentu maksimal 5 (lima) tahun dan hanya dapat diperpanjang satu kali.
- c. Kerja sama pemanfaatan, yaitu pendayagunaan BMN oleh pihak lain dalam rangka meningkatkan penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah, serta optimalisasi fungsi aset negara (Ilyas et al., 2021).

Dalam hal ini, tindakan administrasi negara dalam ranah hukum perdata menimbulkan hubungan hukum baru yang menuntut prinsip keadilan tetap dijaga, terlebih ketika subjek hukum terdiri dari negara dan warga negara (Joesoef, 2023). Namun dalam praktiknya, kekosongan pengaturan dan lemahnya regulasi turunan seperti Peraturan Daerah atau Peraturan Teknis justru menimbulkan konflik pertanahan yang kronis. Pemerintah, sebagai salah satu pihak dalam kontrak, sering kali gagal menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum karena lemahnya pemahaman terhadap prinsip keadilan substansial (Kencana et al., 2024). Situasi ini memperlihatkan bahwa hubungan hukum dalam kontrak tanah negara tidak hanya soal kepatuhan formal terhadap regulasi, tetapi juga menuntut keadilan yang nyata bagi para pihak, terutama masyarakat sebagai pihak yang secara struktural lebih lemah. Ketika hukum hanya menekankan aspek prosedural tanpa mempertimbangkan ketimpangan relasi kuasa, maka hasilnya dapat menjauh dari rasa keadilan substantif. Oleh karena itu, penting untuk meninjau ulang dasar-dasar filosofis dari prinsip keadilan dalam penyusunan dan penyelesaian kontrak tanah negara.

Negara bisa saja tidak makmur, tetapi harus menjamin adanya keadilan bagi masyarakat. Sebab, negara memperoleh kemakmuran dari kontribusi masyarakat, dan masyarakat telah menyerahkan kekuasaan penegakan keadilan kepada negara (Abu, 2022). Dalam Pasal 1338 KUHPerdata menafsirkan asas itikad baik harus dilaksanakan dalam suatu perjanjian. Asas tersebut sangat berkaitan dengan prinsip keadilan yang saling menguntungkan (Nachrawi, 2020). Secara teoritis, prinsip keadilan dalam hukum kontrak dapat ditinjau dari berbagai pendekatan, antara lain :

- a. John Rawls memandang keadilan sebagai *fairness*, yaitu keadilan yang harus menjamin kesetaraan dalam posisi awal dan perlindungan terhadap pihak yang paling lemah. Dalam kontrak tanah negara, pendekatan ini menekankan pentingnya keberpihakan terhadap masyarakat yang sering berada dalam posisi kurang kuat secara struktural (Syarifuddin, 2020).
- b. Aristoteles membedakan keadilan menjadi dua: *distributif* dan *komutatif*. Keadilan distributif menekankan pembagian sumber daya secara proporsional sesuai peran dan kontribusi, sementara keadilan komutatif mengatur pertukaran yang setara antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam kontrak tanah negara, keadilan komutatif penting untuk menjamin keseimbangan hak dan kewajiban antara negara dan masyarakat (Efendi & Susanti, 2021).
- c. Hans Kelsen menekankan bahwa keadilan bersifat relatif, tergantung pada sistem normatif yang berlaku. Oleh karena itu, kontrak tanah negara harus tunduk pada asas legalitas dan struktur hierarki norma hukum yang sah (Aprita & Adhitya, 2020).

Namun demikian, studi-studi sebelumnya masih cenderung menekankan aspek legal-formal dalam kontrak negara, tanpa menggali secara mendalam bagaimana prinsip keadilan dapat diterapkan dalam konteks hubungan hukum yang asimetris antara negara dan masyarakat. Inilah *research gap* yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini: belum adanya kajian normatif dan sistematis yang mengupas secara kritis penerapan prinsip keadilan dalam kontrak tanah negara.

3. Metodologi Penelitian

Pada dasarnya penelitian hukum ialah kegiatan ilmiah berdasarkan metode, pemikiran dan sistematika untuk mempelajari gejala hukum dengan menganalisisnya. Metodologi penelitian secara hukum untuk interpretasi, sejarah hukum, pemahaman, studi perbandingan hukum, dan pemahaman masalah hukum. Penelitian hukum normatif mengkaji bahan hukum primer atau sekunder. Setelah menemukan masalah akan diteliti, maka tahap berikutnya mengumpulkan informasi terkait permasalahan, pilih masalah yang esensial dan relevan, lalu menentukan isu hukum. Adakalanya informasi bersifat umum diperlukan untuk penentuan isu hukum, agar dapat memberi orientasi pada masalah yang diteliti (Efendi & Rijadi, 2022a).

Metode penelitian ini berupa penelitian normatif yang mengkaji perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum berkaitan dengan prinsip keadilan dalam kontrak tanah Negara. Pendekatan penelitian pada hukum normative, antara lain pendekatan pada undang-undang, historis, kasus, konseptual, dan perbandingan (Suyanto, 2022). Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ialah penelitian deskriptif, dengan pendekatan hukum perdata serta hukum administrasi negara. Penelitian deskriptif menggambarkan suatu hasil penelitian yang bertujuan memberikan deskripsi, penjelasan, dan validasi tentang fenomena yang diteliti (Ramdhan, 2021). Penelitian deskriptif bertujuan mendeskripsikan karakteristik suatu fenomena, variable, maupun populasi secara akurat serta sistematis. Penelitian ini menggambarkan fakta yang ada (Setyawan, 2025). Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum perdata yang mengkaji aspek kontraktual, hubungan hukum antara para pihak dalam kontrak tanah negara berdasarkan KUHPperdata, dan prinsip keadilan dalam hukum kontrak. Lalu penelitian ini pun menggunakan pendekatan hukum administrasi negara yang menganalisis kewenangan negara dalam pengelolaan tanah negara serta aspek keadilan dalam keputusan administrasi terkait kontrak tanah negara. Hukum perdata secara umum, berperan menjaga keadilan serta keteraturan dalam Masyarakat (Suwasta et al., 2024). Adanya pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dalam penelitian ini untuk menganalisis regulasi berkaitan terhadap kontrak tanah negara, pendekatan konseptual bertujuan memahami teori serta konsep hukum yang relevan terhadap penelitian, serta pendekatan kasus untuk menganalisis putusan pengadilan terkait sengketa kontrak tanah negara, guna memahami bagaimana prinsip keadilan diterapkan dalam praktik. Data yang digunakan sebagai sumber penelitian ialah bahan hukum sekunder. Pada penelitian normatif seringkali menggunakan bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang diperoleh secara tidak langsung, melalui kitab-kitab atau buku atau dokumen lainnya (Ahmad et al., 2024).

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer, antara lain perundang-undangan seperti UUD 1945, UUPA, KUH Perdata, Perma No. 1/2016, Permen ATR/BPN No. 11/2016, PP No. 18/2021, Permen ATR/BPN No. 7/2017, Permen ATR/BPN No. 3/2024, dan

peraturan lain yang menunjang penelitian ini. Penelitian ini juga mengkaji putusan pengadilan, serta doktrin hukum berkaitan dengan prinsip keadilan dalam kontrak tanah Negara. Bahan hukum sekunder terdiri dari materi atau bahan yang berkaitan tentang permasalahan dari bahan hukum primer, terdiri dari jurnal, buku, dan referensi relevan pada penelitian ini (Efendi & Rijadi, 2022b). Bahan hukum primer tersebut disistematisasi dan klasifikasi secara tematik (sesuai pokok permasalahan), lalu dianalisis sehingga akhirnya mendapat jawaban dari tiap-tiap pokok permasalahan. Pokok kajian ialah konsep dari hukum sebagai kaidah atau norma berlaku di masyarakat sehingga menjadi pedoman perilaku untuk setiap orang. Penelitian ini fokus terhadap inventarisasi dalam hukum positif, asas-asas, penemuan hukum terhadap perkara *in concreto*, taraf sinkronisasi, sistematik hukum, doktrin hukum, sejarah hukum, serta perbandingan hukum.

4. Pembahasan

4.1 *Penyelesaian Sengketa Kontrak Tanah Negara Berdasarkan Prinsip Keadilan Menurut Hukum Indonesia*

Sengketa dalam kontrak merupakan perselisihan perbedaan terhadap kepentingan pihak-pihak yang telah terikat dalam kontrak. Perbedaan tersebut ialah perbedaan penafsiran serta pelaksanaan isi kontrak. Penyelesaian sengketa merupakan suatu penyelesaian kasus atau perkara antara satu pihak dan pihak lainnya. Kata sengketa itu ialah keadaan satu pihak dirugikan pihak lainnya, lalu menyampaikan rasa ketidakpuasan terhadap pihak yang lain. Apabila keadaan memunculkan perbedaan dalam pendapat, maka akan terjadi perselisihan. Dalam hal hukum kontrak, sengketa ialah perselisihan antara pihak-pihak sebagai akibat terjadinya pelanggaran di suatu kesepakatan pada kontrak, baik sebagian atau secara keseluruhan. Terjadinya wanprestasi di satu pihak, karena tidak terpenuhinya suatu kewajiban, maka pihak lainnya merasa dirugikan. Adapun metode yang dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa pertanahan, antara lain penyelesaian secara langsung dari pihak-pihak dalam menyelesaikan masalah untuk mencapai musyawarah mufakat serta perdamaian, dan penyelesaian secara sistem peradilan pidana atau perdata (Widiantari & Laksana, 2025).

Pembuatan dokumen dengan cara yang salah, ketidaksesuaian pencatatan kepemilikan, atau manipulasi menjadi faktor penyebab terjadinya sengketa tanah (Wardana, 2024). Sengketa kontrak tanah negara merupakan permasalahan yang sering terjadi dalam pengelolaan tanah yang dikuasai oleh negara. Sengketa ini dapat muncul akibat ketidak seimbangan kewajiban dan hak antara pihak-pihak, ketidak jelasan aturan hukum, atau ketidakadilan dalam pelaksanaan kontrak. Maka diperlukan mekanisme penyelesaian terhadap sengketa yang berlandaskan pada peraturan hukum positif serta memperhatikan prinsip keadilan. Prinsip keadilan dalam penyelesaian sengketa kontrak tanah negara harus mencerminkan, hal-hal sebagai berikut:

- a. Keadilan distributif, yaitu pemerataan hak terhadap tanah negara yang dikelola masyarakat atau badan hukum.
- b. Keadilan korektif, yaitu penegakan hukum yang adil terhadap pihak yang dirugikan dalam kontrak.
- c. Keadilan procedural, yaitu kepastian hukum dan transparansi dalam proses penyelesaian sengketa.

Pasal 93 Permenkeu No. 115/PMK.06/2020 menyatakan dalam hal BMN dimanfaatkan menghilang, selama pemanfaatan BMN akibat kelalaian mitra pemanfaatan BMN, maka mitra pemanfaatan BMN wajib mengganti objek pemanfaatan BMN serta hasil pemanfaatan BMN pada barang yang sejenis serta setara. Selanjutnya, pengguna BMN diwajibkan mengamankan serta memelihara BMN dalam pihak yang menggunakan barang, yaitu objek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI), sepanjang pengguna barang masih menggunakan BMN tersebut. Contoh kontrak tanah negara dapat terlihat di perjanjian sewa-menyewa lahan BMN antara Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Ni Wayan Sutiki/Nyoman Sudaryana No.3144/RRI-DPR/12/2020 tanggal 23 Desember 2020. Perjanjian tersebut berisi tentang persetujuan dan kesepakatan sewa menyewa lahan/tanah BMN untuk hunian seluas 116,5 m² (seratus enam belas koma lima meter persegi) selama 3 (tiga) tahun yang dapat diperpanjang melalui perjanjian baru. Dalam perjanjian tersebut telah disepakati saat terjadi perselisihan, maka diselesaikan melalui musyawarah mufakat.

Dalam hal mewujudkan serta memperoleh solusi dalam penyelesaian sengketa secara perdata tentang tanah, masyarakat dapat memilih penyelesaian sengketa secara perdata tentang tanah melalui *alternative dispute resolution* yaitu melalui negosiasi, konsiliasi, dan mediasi. (Wiguna, 2023) Penyelesaian sengketa secara damai terbagi menjadi dua metode utama, secara litigasi (peradilan) dan non-litigasi (*Alternative Dispute Resolution* disingkat ADR). (Natamiharja et al., 2025) Dalam hukum di Negara Indonesia, sengketa kontrak tanah negara dapat diselesaikan melalui mekanisme sebagai berikut :

a. Litigasi ialah jalur menyelesaikan sengketa di lembaga peradilan. Menyelesaikan sengketa di lembaga peradilan, melalui pendekatan gugatan *contentiosa*. Hasil akhir pada gugatan berupa putusan Majelis Hakim, mengandung hasil kalah atau menang. (Wiguna, 2018) Dalam konteks sengketa kontrak tanah negara, jalur litigasi dapat dilakukan di beberapa peradilan sesuai dengan jenis sengketa yang terjadi, seperti :

1) Pengadilan Negeri (PN) untuk penyelesaian sengketa kontrak tanah negara yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi. Dasar hukum penyelesaian sengketa di PN, yaitu :

a) Pasal 1365 KUH Perdata, menjelaskan setiap perbuatan yang merugikan orang lain dan melanggar hukum, mewajibkan orang yang menimbulkan hal yang merugikan, maka akibat kesalahannya harus menggantikan hal yang sudah merugikan tersebut.

b) Pasal 2 ayat (1) dan (2) UUPA, bahwa :

(1) Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan segala hal sebagai yang dimaksud pada Pasal 1, air, bumi, serta ruang angkasa, termasuk segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, pada tingkatan yang tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan bagi seluruh rakyat.

(2) Hak menguasai dari Negara, termaksud pada ayat (1) memberi kewenangan untuk :

(a) mengatur penggunaan, peruntukan, persediaan, pemeliharaan air, bumi, serta ruang angkasa tersebut;

(b) mengatur tentang hubungan hukum di antara orang-orang dengan air, bumi, serta ruang angkasa;

(c) mengatur tentang hubungan hukum antara orang dan perbuatan hukum mengenai air, bumi, serta ruang angkasa.

Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa di PN sering kali berlangsung lama dan memerlukan biaya tinggi, sehingga banyak pihak memilih jalur alternatif.

2) Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), bertujuan menyelesaikan segala sengketa berkaitan pada keputusan administrasi, pejabat negara dalam pengelolaan tanah negara yang mengeluarkan keputusan tersebut. Dasar hukum penyelesaian di PTUN, yaitu:

a) Pasal 1 (poin 16) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan), menjelaskan upaya terhadap administratif merupakan proses menyelesaikan sengketa, yang dilakukan di dalam segala lingkungan administrasi dari pemerintahan, sebagai bentuk akibat dari dikeluarkannya tindakan atau keputusan merugikan.

b) Pasal 1 (poin 10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peradilan TUN), menyatakan sengketa di TUN merupakan sengketa dalam bidang TUN, antara individu atau badan hukum perdata dengan Pejabat atau badan TUN, baik di pusat atau daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan TUN, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PTUN berperan dalam menguji legalitas keputusan administrasi yang berkaitan dengan kontrak tanah negara.

3) Mahkamah Agung (MA) untuk penyelesaian perselisihan melalui Peninjauan Kembali (PK) serta Kasasi. Menyelesaikan sengketa melalui MA dilaksanakan jika masing-masing pihak tidak puas terhadap Putusan di PN atau PTUN. MA juga berwenang menguji penerapan hukum dalam kontrak tanah negara melalui PK.

b. Non-Litigasi berarti Alternatif Penyelesaian Sengketa, jalur menyelesaikan sengketa berbagai cara diluar Pengadilan. Pilihan hukum (*choice of law*) terpilih bertujuan mewujudkan serta mendapatkan *win-win solution* menyelesaikan sengketa tanah dengan cara alternatif. Pilihan itu

disepakati serta ditentukan secara musyawarah, sebagai bentuk usaha menyelesaikan sengketa. Memilih alternatif menyelesaikan sengketa berdasarkan kesepakatan, sehingga pilihan hukum (*choice of law*) itu adalah berupa perjanjian. Dibutuhkan asas-asas dalam perjanjian, pemilihan proses menyelesaikan sengketa yang diluar pengadilan.(Wiguna, 2018) Penyelesaian sengketa diluar pengadilan menjadi alternatif lebih murah, cepat, serta fleksibel dibandingkan pada litigasi. Beberapa metode penyelesaian sengketa *Non-litigasi* dalam kontrak tanah Negara, antara lain :

- 1) Mediasi, ialah mekanisme menyelesaikan sengketa melalui bantuan mediator yang netral. Dalam sengketa kontrak tanah negara, mediasi dapat dilakukan di kantor ATR/BPN atau lembaga independen. Mediasi bertujuan mencapai kesepakatan yang lebih adil bagi para pihak tanpa melalui proses hukum yang panjang. Adapun dasar hukum mediasi, yaitu :
 - a) Pasal 4 Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Perma No. 1/2016), menjelaskan segala sengketa bagian perdata yang diajukan di Pengadilan termasuk *verzet* (perkara tentang perlawanan) terhadap putusan verstek serta *partij verzet* (perlawanan terhadap pihak berperkara) atau *derden verzet* (pihak ketiga) pada pelaksanaan dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap, terlebih dahulu wajib diupayakan menyelesaikan sengketa melalui cara mediasi, kecuali jika ditentukan lain sesuai Peraturan MA.
 - b) Pasal 37 (ayat 1) Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Sengketa Pertanahan melalui Mediasi (Permen ATR/BPN No. 11/2016) menyatakan penyelesaian terhadap sengketa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 12 ayat (5), dapat dilakukan dengan mediasi.
- 2) Arbitrase merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui lembaga arbitrase independen. Arbitrase sering digunakan dalam kontrak pengelolaan tanah negara yang melibatkan investor atau pihak swasta. Dasar hukum menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, ada pada Pasal 1 (poin 10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian), menyatakan Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan lembaga yang menyelesaikan sengketa dengan prosedur yang telah disepakati semua pihak, yaitu penyelesaian yang dilakukan di luar pengadilan melalui cara konsiliasi, mediasi, negosiasi, konsultasi, atau penilaian para ahli.
- 3) Konsiliasi dan Negosiasi, ialah penyelesaian sengketa di antara para pihak dengan secara langsung dalam mencapai keadilan dalam kesepakatan. Konsiliasi melibatkan pihak ketiga sebagai fasilitator, tetapi tidak memiliki kekuatan mengikat seperti arbitrase. Metode ini sering digunakan dalam sengketa yang melibatkan badan usaha dengan pemerintah.

Dalam hal penyelesaian sengketa secara litigasi dapat dilihat dalam contoh Perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 03/Pdt.G/2008/PN.Kbm tanggal 15 Oktober 2008. Kasus ini berkaitan dengan kontrak tanah, dilakukan oleh penggugat dan tergugat, diwakili oleh beberapa pihak. Pengadilan menyatakan bahwa kontrak tanah tersebut sah dan memiliki kekuatan hukum. Dalam setiap mekanisme penyelesaian sengketa, prinsip keadilan harus tetap menjadi dasar utama. Beberapa aspek penting dalam prinsip keadilan meliputi :

- a. Keadilan Substantif, isi kontrak serta putusan sengketa harus mencerminkan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak.
- b. Keadilan Prosedural, proses penyelesaian sengketa harus transparan, adil, dan tidak memihak.
- c. Keadilan Restoratif, penyelesaian sengketa harus memberikan solusi yang dapat menguntungkan satu pihak serta memulihkan hak-hak yang dirugikan.
- d. Keadilan Distributif, negara sebagai pengelola tanah harus memastikan distribusi dan penggunaan tanah negara memberikan manfaat yang merata kepada masyarakat.

Penyelesaian sengketa kontrak tanah negara di Indonesia dapat dilakukan melalui mekanisme litigasi (PN, PTUN, dan MA) dan *Non-litigasi* (mediasi, arbitrase, konsiliasi, serta negosiasi). Sering kali menyelesaikan sengketa melalui litigasi menjadi pilihan terakhir karena prosesnya yang panjang, butuh waktu lama, serta biaya yang banyak. Sehingga mekanisme *Non-litigasi* semakin dikedepankan karena lebih cepat dan efisien. Prinsip keadilan harus diterapkan dalam setiap tahap penyelesaian sengketa, baik dalam Putusan Pengadilan maupun dalam kesepakatan yang dicapai melalui mediasi

atau arbitrase. Sehingga diperlukan peran aktif dari pemerintah, pengadilan, dan lembaga penyelesaian sengketa. Hal tersebut diperlukan untuk memastikan penyelesaian sengketa kontrak tanah negara tidak hanya didasarkan pada aturan hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan substantif dan prosedural.

4.2 Kebijakan Hukum Pertanahan Indonesia Mendukung Prinsip Keadilan Dalam Kontrak Pengelolaan Tanah Negara

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kebijakan ialah serangkaian dalam konsep serta asas sebagai dasar dalam rencana dan garis besar pada pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya. Selanjutnya dalam KBBI, hukum adalah peraturan resmi yang mengikat, serta dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Sehingga dapat diberi kesimpulan bahwa kebijakan hukum merupakan rangkaian konsep, asas, serta langkah-langkah strategis yang dirumuskan oleh pemerintah atau lembaga berwenang dalam penyusunan, penerapan, dan penegakan peraturan hukum yang bersifat mengikat guna mencapai tujuan kehidupan berbangsa, bermasyarakat, serta bernegara. Sehingga kebijakan pada hukum berfungsi sebagai pedoman dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum yang bertujuan untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan bagi masyarakat.

Kontrak pengelolaan tanah negara merupakan instrumen hukum yang digunakan untuk mengatur pemanfaatan tanah yang dikuasai oleh negara oleh pihak ketiga, baik individu, badan hukum, maupun badan usaha. Dalam pengelolaannya, kontrak tanah negara harus mencerminkan prinsip keadilan agar tidak terjadi ketimpangan antara negara sebagai pemegang hak atas tanah, serta pihak pengelola dalam menggunakan tanah negara guna kepentingan ekonomi atau sosial. Prinsip keadilan dalam kontrak tanah negara terdiri dari :

- a. Keadilan Substantif, terdiri dari isi kontrak harus adil, tidak memberatkan salah satu pihak, dan memberikan perlindungan hukum yang seimbang.
- b. Keadilan Prosedural, terdiri dari proses penyusunan, pelaksanaan, dan penyelesaian sengketa kontrak tanah negara harus transparan dan melibatkan semua pihak terkait.
- c. Keadilan Distributif, terdiri dari pengelolaan tanah negara harus memberikan manfaat yang merata bagi masyarakat dan tidak hanya menguntungkan pihak tertentu.

Kebijakan hukum pertanahan Indonesia dalam kontrak pengelolaan tanah Negara, antara lain :

- a. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (PP No. 18/2021) menjelaskan hak pengelolaan ialah hak penguasaan dari negara, yang wewenang pelaksanaannya sebagian dilimpahkan pada pemegang hak pengelolaan.
- b. Secara tertulis UUPA hanya menyebut pengelolaan, pada Penjelasan Umum Angka II Nomor 2 UUPA, menyatakan tanah diberikan oleh Negara pada individu atau badan hukum beserta suatu hak yang menurut keperluan serta peruntukannya, contoh hak guna bangunan atau hak pakai, hak milik, hak guna usaha, atau memberikan pengelolaan pada Badan Penguasa yang bertujuan dipergunakan terhadap pelaksanaan tugas masing-masing.

Kebijakan hukum pertanahan di Indonesia mampu mendukung prinsip-prinsip keadilan tersebut dalam kontrak pengelolaan tanah negara sampai saat ini masih menjadi perdebatan. Kerangka Hukum Pertanahan Indonesia dalam kontrak pengelolaan tanah negara di Indonesia memiliki beberapa kebijakan hukum yang mengatur, antara lain :

- a. Pasal 2 UUPA menyatakan tanah yang dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Prinsip keadilan di UUPA menekankan bahwa tanah negara tidak boleh hanya dimanfaatkan oleh pihak yang kuat secara ekonomi, tetapi juga harus memberi manfaat bagi masyarakat luas.
- b. PP No. 18/2021 memberikan dasar hukum bagi negara dalam memberikan Hak Pengelolaan (HPL) atas tanah terhadap badan hukum atau instansi pemerintah. Namun, dalam praktiknya, pemberian HPL sering kali menguntungkan pihak tertentu dan kurang mencerminkan prinsip keadilan bagi masyarakat sekitar.

- c. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha (Permen ATR/BPN No. 7/2017) menegaskan tanah negara harus dikelola dengan prinsip transparansi dan keadilan. Memastikan bahwa kontrak pengelolaan tanah negara harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat serta tidak hanya mengutamakan kepentingan investasi.

Pasal 2 (ayat 3) PP No. 18/2021 menyebutkan tanah negara terdiri atas tanah yang ditetapkan undang-undang atau pemerintah, tanah timbul, tanah reklamasi, tanah berasal dari penyerahan hak, tanah hak yang berakhir jangka waktunya, tanah telantar, pelepasan kawasan hutan, serta tidak ada permohonan perpanjangan atau pembaruan, jangka waktu yang berakhir sebab kebijakan pemerintah pusat tidak dapat untuk diperpanjang, serta tanah yang dari awal berstatus tanah negara. Meskipun terdapat berbagai regulasi yang mengatur pengelolaan tanah negara, masih ada beberapa tantangan utama yang masih menghambat penerapan prinsip keadilan dalam kontrak tanah negara, antara lain :

- a. Ketimpangan dalam Distribusi dan Pengelolaan Tanah Negara
Banyak kasus menunjukkan bahwa tanah negara lebih sering diberikan kepada korporasi besar dibandingkan kepada masyarakat atau koperasi petani. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan distributif yang seharusnya memastikan bahwa tanah negara dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.
- b. Lemahnya Pengawasan terhadap Kontrak Pengelolaan Tanah Negara
Kurangnya pengawasan terhadap isi dan pelaksanaan kontrak pengelolaan tanah negara menyebabkan adanya perjanjian yang timpang dan merugikan salah satu pihak. Beberapa kontrak pengelolaan tanah negara bahkan dibuat tanpa partisipasi masyarakat yang terkena dampaknya, sehingga mengabaikan aspek keadilan prosedural.
- c. Penyelesaian Sengketa yang Tidak Efektif dan Cenderung Berpihak kepada Pemilik Modal
Penyelesaian sengketa kontrak tanah negara sering kali lebih menguntungkan pihak yang memiliki kekuatan ekonomi atau politik. Proses hukum di pengadilan juga sering kali tidak memberikan solusi yang adil bagi masyarakat kecil, terutama petani dan masyarakat adat.

Agar kebijakan hukum pertanahan dapat lebih mendukung prinsip keadilan dalam kontrak tanah negara, beberapa langkah berikut dapat dilakukan :

- a. Perlu adanya revisi terhadap peraturan terkait kontrak pengelolaan tanah negara agar lebih mengakomodasi prinsip keadilan. Regulasi Kontrak Tanah Negara harus memastikan bahwa tanah negara tidak hanya dimanfaatkan oleh pihak swasta, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat luas.
- b. Diperlukan lembaga independen yang mengawasi pembuatan dan pelaksanaan kontrak tanah negara agar lebih transparan dan adil. Partisipasi masyarakat dalam perjanjian kontrak tanah negara harus diperkuat agar tidak ada pihak yang dirugikan.
- c. Alternatif penyelesaian sengketa (ADR), seperti mediasi serta arbitrase perlu diperkuat agar masyarakat memiliki akses terhadap mekanisme penyelesaian yang lebih adil dan cepat. Pengadilan harus lebih berperan dalam menegakkan prinsip keadilan substantif dalam setiap sengketa kontrak tanah negara.

Dalam hal secara normatif, kebijakan hukum pertanahan Indonesia telah mengatur mekanisme pengelolaan tanah negara dengan prinsip keadilan sebagai dasar. Namun dalam praktiknya, masih banyak tantangan yang menghambat penerapan prinsip keadilan dalam kontrak pengelolaan tanah negara, terutama terkait ketimpangan distribusi tanah, lemahnya pengawasan, dan sistem penyelesaian sengketa yang belum sepenuhnya berpihak pada masyarakat kecil. Agar kebijakan hukum pertanahan lebih mendukung prinsip keadilan dalam kontrak tanah negara, diperlukan reformasi regulasi, penguatan pengawasan, serta penyelesaian sengketa yang lebih transparan dan berpihak kepada kepentingan publik. Dengan demikian, tanah negara benar-benar dapat dimanfaatkan guna kemakmuran rakyat, sesuai serta amanat UUD 1945.

5. Kesimpulan

Penyelesaian sengketa kontrak tanah negara di Indonesia harus berlandaskan prinsip keadilan distributif, korektif, prosedural, dan restoratif. Meskipun tersedia jalur litigasi dan non-litigasi, mekanisme non-litigasi semakin diminati karena efisiensi waktu dan biaya. Namun, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketimpangan distribusi tanah, lemahnya pengawasan kontrak, serta keberpihakan penyelesaian sengketa yang belum optimal terhadap masyarakat kecil.

Penelitian ini memperkuat pentingnya keadilan sebagai fondasi dalam penyelesaian sengketa kontrak tanah negara, serta menegaskan perlunya keseimbangan antara hukum positif dan keadilan substantif. Secara praktis, kajian ini merekomendasikan perbaikan regulasi, penguatan pengawasan, dan perluasan penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih adil dan berpihak pada kepentingan rakyat, sejalan dengan amanat konstitusi untuk mewujudkan kemakmuran bersama.

Referensi

- Abu, A. R. (2022). *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian (Perspektif Teori dan Praktik)*. Humanities Genius.
- Ahmad, Fachrurrazy, M., Hartati, S. Y., Amalia, M., Fauzi, E., Gaol, S. L., Siliwadi, D. N., & Takdir. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Aprita, S., & Adhitya, R. (2020). *Filsafat Hukum*. Rajawali Pers.
- Efendi, A., & Susanti, D. O. (2021). *Ilmu Hukum*. Kencana.
- Efendi, J., & Rijadi, P. (2022). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Kencana.
- Emirzon, J., & Muhamad, S. I. (2021). *Hukum Kontrak (Teori dan Praktik)*. Kencana.
- Hajati, S., Winarsi, S., Sekarmadji, A., & Moechthar, O. (2018). *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan*. Airlangga University Press.
- H.M., Arba. (2021). *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Sinar Grafika.
- H.S., Salim. (2019). *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*. Sinar Grafika.
- Hutagalung, N. M., Maroni, M., Shafira, M., Maulani, D. G., & Farid, M. (2025). Penegakan Hukum terhadap Praktik Destructive Fishing pada Perairan Lampung. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia (JIHHAM)*, 04(02), 115–126. <https://doi.org/10.35912/jihham.v4i2.4261>
- Ilyas, A., Arisaputra, M. I., Bola, M., & Bakar, D. U. M. (2021). *Kontrak Publik*. Prenada Media.
- Joeseof, I. E. (2023). *Pembangunan Jalan Tol (Aspek Hukum, Politik, dan Filosofis)*. Sarnu Untung.
- Kencana, D. E. S., Prakoso, B., & Soetijono, I. R. (2024). *Hukum Pertanahan (Problematika Kepastian Hukum Kebijakan Lahan Sawah Dilindungi Versus Investasi)*. Zifatama Jawa.
- Konoras, A. (2017). *Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan*. Rajawali Pers.
- Nachrawi, G. (2020). *Hukum Kontrak Komersial*. Cendekia Press.
- Natamiharja, R., Panjaitan, O. D. A., & Setiawan, I. (2025). Arbitrase Internasional: Evaluasi Efektivitasnya Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Alternatif. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 4, 83–89. [https://doi.org/litigasi \(peradilan\) dan non-litigasi \(Alternative Dispute Resolution disingkat ADR\)](https://doi.org/litigasi%20(peradilan)%20dan%20non-litigasi%20(Alternative%20Dispute%20Resolution%20disingkat%20ADR))
- Ramdhan, M. (2021). *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Sari, T. putri, Fitriyani, A. N., Febrian, F. M., Alma, H., Fauziah, S. M., & Wati, D. S. (2024). Konflik Sengketa Tanah Dan Implementasi Hukum Adat Di Pulau Rempang. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 04(01), 946–956. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.7751>
- Setyawan, F. E. B. (2025). *Metodologi Penelitian (Konsep dan Model Analisis)*. Umm Press.
- Sinaga, R. Y., Rahayu, S. A. P., Mahrída, Kasiyanto, A., Arifudin, N., Anitasari, R. F., Sihombing, G. K. H. P., Dyastuti, R. M., Bhakti, R. T. A., Octarina, N. F., & Zulfikar, A. A. (2023). *Hukum Kontrak*. Gita Lentera.
- Suwasta, A. D., Juhana, U., Alfiany, T. F., & Mulyanti, A. S. (2024). *Pengantar Hukum Perdata*. Tohar Media.
- Suyanto, S. (2022). *Metode Penelitian Hukum (Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan)*. Unigres Press.
- Syarifuddin, H. M. (2020). *Prinsip Keadilan Dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi (Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020)*. Kencana.

- Wardana, B. H. (2024). *Cara Hebat Anti Mafia Tanah*. Google Play Book (buku digital).
- Widagdo, H. D., Manery, N. G., Jasmaniar, Rizal, S. S., Saputra, A., Maulidizen, A., Utami, E. Y., Handayani, D., Sutiawati, & Kristiono, N. (2023). *Pengantar Hukum Indonesia (Tinjauan Holistik Dinamika Sistem Hukum Indonesia)*. Pustaka Peradaban.
- Widiantari, I. A. A., & Laksana, I. G. N. D. (2025). Mediasi Sebagai Salah Satu Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 14(09), 500–510. <https://doi.org/10.24843/KW.2025.v14.i09.p5>
- Wiguna, M. O. C. (2023). Peluang Penyelesaian Sengketa Perdata Tentang Tanah Melalui Alternative Dispute Resolution Dengan Asas-Asas Hukum Perjanjian Di Dalamnya. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 48(03). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no3.1743>
- Zulfikar, A. A., Sinaga, R. Y., Syuryani, S., Irianto, K. D., Junaidi, Sihite, S. R., Fitriani, D., Maharaja, T., Jasmalinda, & Perwitasari, D. (2024). *Hukum Kontrak Bisnis*. Gita Lentera.